

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Penggunaan sistem ekonomi Islam di Indonesia diawali dengan pendirian bank syariah pertama yaitu pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Dengan kemunculan bank syariah tersebut menjadi tonggak awal munculnya lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah yang didirikan pertama kali pada tahun 1994 dengan nama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI).

Pada saat ini, asuransi syariah di Indonesia tumbuh cukup baik. Hal ini terbukti sampai tahun 2018 telah tercatat sebanyak 62 perusahaan baik berbentuk perusahaan asuransi syariah full maupun unit usaha syariah (OJK, 2018). Kondisi tersebut menjadikan terjadinya persaingan antara perusahaan asuransi syariah dan konvensional. Perusahaan berpacu untuk memperluas pangsa pasar, walaupun perusahaan asuransi syariah masih memiliki pangsa pasar yang lebih sedikit sebab asuransi konvensional berada lebih dulu dibandingkan asuransi syariah.

Tabel 1.1**Jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia**

No	Perusahaan	Unit	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perusahaan	Syariah	21	25	25	30	30
	Asuransi Jiwa	Konvensional	50	50	50	54	53
2.	Perusahaan	Syariah	25	27	28	30	29
	Asuransi Umum	Konvensional	81	80	80	74	74
3	Perusahaan	Syariah	3	3	3	3	3
	Reasuransi	Konvensional	5	6	6	6	6

Sumber: Statistik IKNB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2014-2018.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas secara garis besar jumlah perusahaan asuransi syariah pada tahun 2018 mencapai 62 perusahaan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 63 perusahaan. Dari segi jumlah, baik asuransi syariah maupun konvensional relatif stagnan. Namun saat ini asuransi syariah masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, lembaga asuransi syariah juga jumlahnya masih di bawah lembaga asuransi konvensional. Oleh sebab itu perlu

dilakukan sebuah upaya untuk memperluas pangsa pasar agar asuransi syariah dapat lebih dikenal oleh lapisan masyarakat.

Salah satu risiko yang muncul dari permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan adalah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan (Haryetti, 2010:28). Menurut Laila et al. (2017) menyamakan istilah *financial distress* dengan kebangkrutan, di mana sebelum terjadinya risiko kebangkrutan, maka akan muncul gejala *financial distress* di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kinerja keuangan yang buruk. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.10/2012, perusahaan asuransi tiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas paling rendah sebesar 120% dari modal minimum berbasis risiko. Risiko bangkrutnya pada perusahaan asuransi salah satunya dapat disebabkan oleh rasio tingkat solvabilitas yang memiliki nilai kurang dari 120% dari tahun ke tahun. Apabila perusahaan secara terus menerus memiliki rasio kurang dari 120%, maka OJK dapat mengajukan kepailitan pihak asuransi kepada pengadilan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan, adanya stagnasi terkait produk asuransi juga menjadi salah satu faktor.

Secara umum perusahaan asuransi syariah dibagi menjadi tiga yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Ketiga perusahaan asuransi tersebut tentunya memiliki pangsa pasar dan tugas yang berbeda. Sehingga dapat berkembang dengan baik dan secara bersamaan di lembaga asuransi serta penggunaan prinsip yang sama. Akan tetapi segi dari pertumbuhan kontribusi, aset, dan investasi perusahaan asuransi jiwa syariah lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Kontribusi, Total Aset dan Total Investasi Asuransi Jiwa dan Umum Syariah
(Miliar)

Keterangan	Asuransi Jiwa Syariah				Asuransi Umum Syariah			
	Tahun	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017
Kontribusi	8.813	9.488	11.337	11.080	1.390	2.135	1.878	1.845
Total Aset	21.614	26.524	33.484	34.474	3.786	4.797	5.370	5.621
Total Investasi	19.576	24.565	30.417	31.882	2.539	3.160	3.677	3.783
Total Klaim	2.597	3.324	3.530	6.201	528	757	888	785

Sumber: Statistik IKNB Syariah, OJK 2015-2018.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah lebih unggul dibandingkan perusahaan asuransi umum syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai kontribusi, total aset, investasi dan klaim yang jauh lebih tinggi. Asuransi jiwa syariah memiliki produk yang sangat penting yang menyangkut bagi jiwa, sehingga menjadi prioritas bagi masyarakat. Walaupun perusahaan asuransi jiwa syariah lebih unggul dibandingkan perusahaan asuransi umum syariah, namun perusahaan asuransi jiwa syariah tetap saja akan menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait risiko *financial distress*. Oleh sebab itu, perusahaan harus dapat melakukan upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya *financial distress* yang mengancam pertumbuhan perusahaan ke depan. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengambil perusahaan asuransi jiwa sebagai subjek penelitian.

Penelitian mengenai alat deteksi kebangkrutan telah memunculkan berbagai model prediksi kebangkrutan yang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perusahaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Beberapa alat deteksi kebangkrutan yang dapat digunakan yaitu model *Altman Z-score* (1968), model *Springate* (1978), model *Zmijewski* (1983) serta model *Grover* yang diciptakan melalui penilaian dan pendesainan ulang terhadap model *Altman*. Sementara dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Altman Z-score* dan metode *Springate-Score* karena berdasarkan penelitian oleh Hadi dan

Anggraeni (2008) menemukan bahwa model prediksi *Altman Z-Score* merupakan prediktor terbaik diantara prediktor yang lain. Model *springate* masih memberikan prediksi yang lebih baik dibanding model *Zmijewski*, sedangkan model *Zmijewski* memberikan *performance* yang buruk dalam memprediksi kebangkrutan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Altman Z-Score* dan metode *Springate-Score*. Analisis dalam metode ini mengacu pada rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Rasio yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data yang diperoleh dari laporan neraca dan laporan rugi laba.

Berdasarkan uraian kondisi asuransi jiwa syariah di Indonesia terkait kontribusi bruto yang diperoleh, total asset, total investasi maupun perkembangannya dari tahun ke tahun masing-masing asuransi tersebut, maka perlu diukur mengenai risiko kebangkrutan yang akan dihadapi baik oleh asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul tentang **“MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018 DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE DAN SPRINGATE SCORE”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian ini kesenjangan yang terjadi baik dari teori maupun perbedaan hasil yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, kesenjangan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini membahas tentang 2 metode dalam mengukur *financial distress* yaitu metode *altman* dan *springate* karena masih jarang terutama pada perusahaan asuransi jiwa Syariah karena beberapa penelitian sebagian besar hanya menggunakan metode *altman*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar, dkk (2018) tentang Deteksi Kebangkrutan pada Industri Asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut hanya menggunakan metode *Altman z-score*.
2. Adanya hasil yang berbeda antara penelitian–penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar, dkk (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini yaitu selama tahun 2011 hingga 2017 pada lima

perusahaan asuransi syariah berada pada keadaan *safe zone* (tidak bangkrut), hanya ada 1 perusahaan asuransi syariah yang berada pada keadaan *grey zone*.

Berdasarkan kesenjangan yang telah dipaparkan, penelitian ini menindaklanjuti penelitian terdahulu, namun dalam penelitian ini menggunakan metode yang berbeda yaitu metode *altman* dan metode *springate*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya potensi *financial distress* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dengan menggunakan model *Altman Z-Score*.
2. Untuk mengetahui adanya potensi *financial distress* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dengan menggunakan model *Springate-Score*.

1.4 Ringkasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghitung tingkat *financial distress* sebuah perusahaan asuransi Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Perhitungan tersebut menggunakan *metode springate dan metode altman*. Penelitian ini memberikan hasil apakah 11 perusahaan asuransi syariah yang menjadi sampel penelitian termasuk pada perusahaan yang sehat atau terindikasi bangkrut menurut metode *altman dan springate*.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dijadikan penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Selain itu juga pada bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu, hipotesis, model analisis dan kerangka berpikir yang digunakan.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam metode penelitian ini menguraikan pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, metode pengumpulan data teknik analisis data serta pengujian model statistik yang digunakan.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu terkait “MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018 DENGAN METODE *ALTMAN Z-SCORE* DAN *SPRINGATE SCORE*”. Hasil dari penelitian ini berupa data sekunder yang menunjukkan terkait kondisi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia apakah dalam keadaan sehat atau bangkrut yang diukur dengan dengan metode *Springate S-Score* Kemudian hasil penelitian diuraikan dan dijelaskan yang didukung dengan penelitian terdahulu.

BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran bagi beberapa pihak yang terkait berdasarkan dari hasil penelitian.